



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG SAAT NATAL DAN TAHUN BARU

Dewi Restu Mangeswuri
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) akan melakukan pembatasan angkutan barang pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024. Hal ini sangat penting untuk mengurangi beban kemacetan lalu lintas, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan pulang kampung atau destinasi wisata dapat melakukannya dengan aman dan nyaman. Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub, Ahmad Yani, menyatakan pembatasan angkutan barang dapat membantu mengurangi kepadatan pada periode libur keagamaan atau libur nasional yang sering kali menjadi waktu dengan tingkat lalu lintas tinggi.

Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) mengeluarkan hasil survei daring potensi pergerakan masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024. Potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 107,63 juta orang atau 39,83% dari total populasi nasional. Prediksi ini meningkat 143,65% dibandingkan prediksi tahun 2022 yang mencapai 44,17 juta orang. Berdasarkan survei Kemenhub diperkirakan 2.884.595 kendaraan akan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama (Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip Utama). Mobilitas ini naik 14,2% dari kondisi normal, juga naik 1,8% dibanding tahun lalu. Arah sebaliknya, diperkirakan sebanyak 2.886.846 kendaraan akan masuk ke Jakarta. Serupa dengan kendaraan keluar, trennya meningkat 14,1% dari kondisi normal, sekaligus naik 1,47% terhadap tahun lalu. Oleh karena itu, operasional angkutan barang nantinya akan dibatasi pada beberapa waktu tertentu di jalan tol yang dimulai 22-24 Desember 2023, 26-27 Desember 2023, 29-30 Desember 2023, dan 1-2 Januari 2024. Selanjutnya, pembatasan angkutan barang di luar jalan tol akan dilaksanakan pada waktu tanggal yang sama, mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Dalam penerapan kebijakan ini, terdapat pengecualian terhadap kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG), antaran uang, hewan ternak, pakan ternak, pupuk, dan bahan pokok. Kendaraan yang mendapat pengecualian tersebut, wajib dilengkapi dengan surat muatan meliputi jenis barang, tujuan, serta nama, dan alamat pemilik barang.

Selain itu, Kemenhub juga melakukan pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, dan Jangkar untuk menghindari kepadatan kendaraan. Pengaturan penyeberangan termasuk penundaan atau *delaying system* di pelabuhan juga akan dilakukan dan sebagai *buffer zone* untuk pembatasan kendaraan penumpang maupun operasional angkutan barang. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, memperlancar mobilitas masyarakat pada masa libur, meningkatkan pelayanan yang lebih baik seperti waktu tempuh, kapasitas jalan dan ketepatan waktu, hingga mengurangi kecelakaan lalu lintas. Kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini harus segera dilakukan sosialisasi kepada para pengusaha agar para pengusaha dapat mempersiapkan alur distribusi serta penyesuaian lainnya. Ketua Komite Perhubungan Darat Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ivan Kamadjaja, berharap pemerintah dan petugas yang mengatur pembatasan angkutan barang dapat bekerja sama sehingga arus lalu lintas tidak terdapat hambatan. Penyesuaian kebijakan juga diharapkan apabila lalu lintas tidak padat, angkutan barang tetap dapat beroperasi sehingga berbagai aktivitas bisnis bisa berjalan berdampingan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

Atensi DPR

Pada libur Natal dan tahun Baru 2024, pemerintah akan membatasi mobilitas angkutan barang. Pembatasan akan berlaku di beberapa ruas jalan tol. Sementara untuk bukan jalan tol akan ada pembatasan pada waktu tertentu. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kemenhub untuk mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kepolisian, Kementerian PUPR, BMKG, Badan SAR Nasional, pemerintah daerah, operator transportasi, operator jalan tol, dan unsur terkait lainnya. Komisi V hendaknya memastikan bahwa sosialisasi mengenai pembatasan ini segera digencarkan, agar tidak menyulitkan pengusaha atau pemilik barang dalam mengatur rantai pasoknya. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong BMKG untuk melakukan deteksi dini dan mitigasi bencana sebagai antisipasi cuaca ekstrem jelang libur Natal dan Tahun Baru. Hasil BMKG agar disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat diantisipasi dan meminimalisir dampaknya.

Sumber

kompas.com, 29 November 2023;
Koran Tempo, 29 November 2023; dan
liputan6.com, 28 November 2023.